



PENETAPAN

Nomor 563/Pdt.P/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Wahed S.Rana Bin Ali S.Rana, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Gampong Blang Dalam Baroh Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, Blang Dalam Baroh, Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, sebagai Pemohon I;

dan

Mardiati Binti Husen, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Blang Dalam Baroh Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, Blang Dalam Baroh, Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 563/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2001 sesuai dengan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah nomor 139/17/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. Halimah Binti Wahed S.Rana, 2. Khadijah Binti Wahed S.Rana, 3. Abdullah Bin Wahed S.Rana;

3. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung (ayah dan ibu) dari : **KHADIJAH BINTI WAHED S.RANA**, tempat tanggal lahir Paloh Lada 10-01-2007, Umur 17 Tahun 11 bulan, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar/mahasiswa, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Gampong Blang Dalam Baroh, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

4. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung, bernama **KHADIJAH BINTI WAHED S.RANA**, Tempat Tanggal Lahir Paloh Lada 10-01-2007, Umur 17 Tahun 11 bulan, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal Gampong Blang Dalam Baroh, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dengan calon suaminya bernama **MUHAMMAD AKMAL ZAKWAN BIN AHMAD RIZAL**, tempat dan tanggal lahir Hospital Besar Ipoh 11 Mei 2001, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di No 177 Persiaran Harmoni 4 Taman Harmoni 33000 Kuala Kangsar Perak Malaysia, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pengawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlakutelah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon, yang belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon isteri sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2024/MS.Lsk



6. Bahwa antara anak Para Pemohon **KHADIJAH BINTI WAHED S.RANA** dengan calon suaminya bernama **MUHAMMAD AKMAL ZAKWAN BIN AHMAD RIZAL** telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan telah bertunangan pada tanggal 8 November 2024;
7. Bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan anak Para Pemohon **KHADIJAH BINTI WAHED S.RANA** dengan calon suaminya yang bernama **MUHAMMAD AKMAL ZAKWAN BIN AHMAD RIZAL** tersebut sudah ada kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk menikah anak Para Pemohon **KHADIJAH BINTI WAHED S.RANA** dengan calon suaminya yang bernama **MUHAMMAD AKMAL ZAKWAN BIN AHMAD RIZAL** pada akhir bulan desember 2024;
8. Bahwa permohonan Para Pemohon ini adalah untuk menghindari perbuatan yang dilarang dalam agama dikarenakan antara anak kandung Para Pemohon (calon isteri) dengan calon suaminya, sering berpergian berdua dan ketemu malam hari diluar dari pantauan keluarga Para Pemohon, sehingga keluarga para pihak sangat khawatir apabila tetap membiarkan akan menjadi aib atau fitnah bagi keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Para Pemohon;
9. Bahwa untuk itu Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon **KHADIJAH BINTI WAHED S.RANA** dengan calon suaminya yang bernama **MUHAMMAD AKMAL ZAKWAN BIN AHMAD RIZAL** tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
10. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
11. Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut masih berstatus perawan, telah akil, balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya masih

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2024/MS.Lsk



berstatus jelek, telah akil, baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);

12. Bahwa selain itu, selama ini antara keluarga Para Pemohon dan keluarga dari pihak calon suami anak Para Pemohon telah merestui dan menjadwalkan perkawinan tersebut, namun belum dapat ditentukan tanggal perkawinan sehingga tidak mungkin untuk ditunda dan tidak ada masyarakat atau pihak ketiga maupun pihak-pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

13. Bahwa untuk itu Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

14.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. **Primer**

2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

3. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (**KHADIJAH BINTI WAHED S.RANA**), untuk menikah dengan calon suaminya, bernama (**MUHAMMAD AKMAL ZAKWAN BIN AHMAD RIZAL**);

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

5. **Subsider**

6. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

7.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1108024206700004 tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bukti tersebut telah di nazagelend, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.1);

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1108024206700004 tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bukti tersebut telah di nazagelend, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I :

Muhibuddin Bin M.Ali, umur 46 tahun, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Ingin Jaya

Gampong Blang Dalam baroh
kecamatan Nisam

Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

15. Bahwa Saksi ..., pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
16. Bahwa saksi adalah ... Pemohon I;
17. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada ...;
18. Bahwa Pemohon I dan II menikah di ...;
19. Bahwa Saksi ... dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
20. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ... bernama ..., yang menjadi saksi perkawinan adalah ... dan ..., sedangkan maharnya berupa ... di bayar tunai;
21. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah ..., sedangkan Pemohon II adalah ...;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2024/MS.Lsk



22. Bahwa Para Pemohon telah memiliki ... Orang Anak;
23. Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
24. Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
25. Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah Untuk ...;

Saksi II:

Yusnidar Binti Syamaun, umur 40 tahun, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Ingin Jaya Gampong Blang Dalam baroh kecamatan Nisam

Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

26. Bahwa Saksi ..., pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
27. Bahwa saksi adalah ... Para Pemohon ;
28. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada ...;
29. Bahwa Pemohon I dan II menikah di ...;
30. Bahwa Saksi ... dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
31. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ... bernama ..., yang menjadi saksi perkawinan adalah ... dan ..., sedangkan maharnya berupa ... di bayar tunai;
32. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I ..., sedangkan Pemohon II adalah ...;
33. Bahwa Para Pemohon telah memiliki ... Orang Anak;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2024/MS.Lsk



34. Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;

35. Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang mengkomplin terhadap keabsahan pernikahan mereka;

36. Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah Untuk ...;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal ..., di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., dengan wali nikahnya adalah ... yang bernama ... dengan Mas Kawin berupa ... dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu ... dan ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal tanggal ..., di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., dengan wali nikahnya adalah ... yang bernama ... dengan Mas Kawin berupa ... dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu ... dan ...;

Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul);

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut padapasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang Artinya :

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, Bahwa saat ini para pemohon berdomisi di Gampong Blang Dalam Baroh Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, Blang Dalam Baroh, Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Majelis hakim memerintahkan kepada para pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) ...;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. ...

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal , oleh kami Ismail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ismail, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

...

Panitera Pengganti

...

Fadhlullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-
3. Panggilan : Rp. ,-
4. PNBP Panggilan Wahed S.Rana Bin Ali S.Rana : Rp. 10.000
5. PNBP Panggilan Mardiaty Binti Husen : Rp. 10.000
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Materai : Rp. 10.000,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 130.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)